

STANDAR NAMA PARTAI POLITIK DAN STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik akan ditampilkan dalam bentuk Grafis (Media Visual) dan Percetakan (Media Cetak) yang dikeluarkan oleh KPU. Agar terjadi kesesuaian penamaan partai politik dan tanda gambar partai politik untuk disepakati bersama antara KPU RI dengan Partai Politik, makasetiap Partai Politik yang telah resmi menjadi Peserta Pemilu 2024, diwajibkan memberikan Nama Partai Politik dan Spesifikasi Teknis Tanda Gambar Partai Politiknya yakni sebagai berikut :

- 1. Mengisi Formulir Standar Nama Partai Politik dan Spesifikasi Teknis Tanda Gambar Partai Politik
- 2. Memberikan File digital Tanda Gambar diberikan dalam bentuk atau format Vektor baik dalam format file PDF (Vector), CDR (Coreldraw) atau Adobe Illustrator (AI) atau file format vector lainnya menggunakan Warna CMYK dan Warna RGB.

Nama Partai Politik dan Tanda Gambar terdiri atas 2 Jenis :

- 1. Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik untuk keperluan Umum adalah NamaPartai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik standar yang akan digunakan pada setiap dokumen atau cetakan yang dikeluarkan oleh KPU
- 2. Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik untuk keperluan Khusus, seperti pada Surat Suara adalah Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik yang akan digunakan pada Surat Suara Pemilihan Umum Legislatif. Karena keterbatasan ruangan untuk Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik di Surat Suara, sebagaimana pada pemilihan umum di tahun 2014 dan 2019, beberapa Partai Politik melakukan penyesuaian Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politiknya. Jika Partai Politik tidak menyertakan Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik untuk Surat Suara, maka Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik yang akan digunakan pada Surat Suara akan mengikuti Nama Partai Politik dan Tanda Gambar Partai Politik Standar sebagaimana pada angka 1 di atas.

Nama Partai Politik:

- 1. Nama Partai Politik berdasarkan nama yang terdaftar dalam SIPOL
- 2. Penyebutan Nama Partai Politik atau Akronim yang akan digunakan pada setiap dokumen yang dikeluarkan oleh KPU, baik umum dan khusus (surat suara)

Standar Warna pada Tanda Gambar Partai Politik

- 1. Untuk kepentingan Grafis / Visual menggunakan Warna RGB (Red Green Blue)
- 2. Untuk kepentingan Percetakan menggunakan **Warna CMYK** (Cyan Magenta Yellow Black)

FORMULIR STANDAR NAMA PARTAI POLITIK DAN STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

Nama Lengkap Partai Politik yang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik
PDI PERJUANGAN

Nomor Urut, Nama dan Tanda Gambar Partai Politik



Nomor Urut, Tanda Gambar dan Nama Partai Politik dalam Surat Suara

Standar Umum Tanda Gambar dan Nama Partai Politik



Spesifikasi Teknis Warna pada Tanda Gambar Partai Politik

Nama Warna	Contoh Warna	Media Cetak				Media Visual		
		C Cyan	M Magenta	Y Yellow	K Black	R Red	G Green	B Blue
Warna 1	Merah	0	100	100	0	255	0	0
Warna 2	Hitam	80	70	70	90	0	0	0
Warna 3	Putih	0	0	0	0	255	255	255

Jakarta , Januari 2023

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

HASTO KRISTIYANTO